



**P U T U S A N**

**NOMOR: PUT/159-K/PM.II-09/AD/VIII/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSYADI.  
Pangkat/ NRP : Kopda/3920332390671.  
Jabatan : Dancuk Mortir 60 Tonban Ki Demlat  
Pusdikif.  
Kesatuan : Pusdikif.  
Tempat tanggal lahir : Purwerejo, 13 Juni 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Babakan Hantap  
Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiaracondong  
Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Desember 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2005, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdikif selaku Ankum Nomor : Skep/02/1/2005 tanggal 19 Januari 2005 dan dibebaskan tmt 3 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danpusdikif selaku Ankum Nomor : Skep/04/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 3 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 1 September 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/18/AD/PM.II-09/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-08/A-43/II/2005 bulan Pebruari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklatad selaku PAPER Nomor : Skep/84/IV/2005, tanggal 18 April 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/102/V/2005, tanggal 25 Mei 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/102/V/2005, tanggal 25 Mei 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II-09/V/2005, tanggal 19 Mei 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II-09/V/2005, tanggal 19 Mei 2005, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong tahanan sementara
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Agar...

- d. Agar barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ani Karyani Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika Kartika Nomor : 1018/05/XII/2000 tanggal 6 Desember 2001.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak tiga tanggal 17 April tahun 2002 An. Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika KArtika.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nikah An. Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri.Imas Suhartini tanggal 1 Oktober 2004.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - Bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
  - Bahwa dari istri Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak, dari istri ke-2 mempunyai tanggungan 1 anak dan istri ke-3 sedang hamil besar, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II- 09/V/2005, tanggal 19 Mei 2005, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 November 2000 di Kp.Sukapura Antapani Bandung dan tanggal 1 Oktober 2004 di Kp.Andir Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dan 2004 ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal me-ngetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjur Susjur Taif dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Pusdikif dengan pangkat Kopda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1995, Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Ani Karyani secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiara Condong Bandung, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kiara Condong, dan selama menikah dengan Sdri. Ani Karyani, Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yolan Adi Novia (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun).

3. Bahwa sekira tahun 1999, Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Ika Kartika didepan Pabrik kain Kardinal Jl.Karawang Bandung, dari perkenalan tersebut berlangsung ke hubungan pacaran bahkan Terdakwa dengan Sdri.Ika Kartika sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Sdri.Ika Kartika hamil diluar nikah.

4. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut keluarga dari Sdri.Ika Kartika mendesak Terdakwa untuk bertanggungjawab, maka pada tanggal 2 November 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri.Ika Kartika tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun istri syah Terdakwa bertempat dirumah seorang Naif bernama Bapak Sambas di Kp.Sukapura Antapani Bandung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 1018/05/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan selama hidup berumah tangga dengan Sdri.Ika Kartika, Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kunto berumur 4 (empat) tahun.

5. Bahwa setelah menikah dengan Sdri.Ika Kartika kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Ani Karyani selaku istri syah sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa selalu melakukan pemukulan terhadap Sdri.Ani Karyani.

6. Bahwa sekira bulan April 2002, pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Ika Kartika diketahui oleh Kesatuan dan istri syah Terdakwa (Sdri.Ani Karyani), sehingga pada tanggal 17 April 2002 Terdakwa menceraikan isteri keduanya yaitu Sdri.Ika Kartika secara dibawah tangan sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar jatuh talak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri.Ika Kartika dan para Saksi yaitu Sdri.Ani Karyani, Sdr.Mujiono dan Sdr.Karso.

7. Bahwa ...

7. Bahwa sekira bulan Juni 2003, Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Imas Suhartini bertempat di Kp.Andir Rt.01/13 Kel.Cipatat Kab.Bandung, pada saat perkenalan tersebut status Sdri.Imas Suhartini adalah Janda, sedangkan Terdakwa mengaku bujangan, dan hubungan tersebut berlanjut dengan pacaran.

8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwa menikah dengan Sdri.Imas Suhartini secara di bawah tangan tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun istri syah Terdakwa (Sdri.Ani Karyani) bertempat di rumah orang tua Imas Suhartini di Kp.Andir Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul Qudus Irfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit (sebagai Wali Nikah) dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram.

9. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2004, pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri.Imas Suhartini diketahui oleh istri syah Terdakwa (Sdri.Ani Karyani), sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri.Ani Karyani, pada saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Sdri.ani Karyani apabila melaporkan Terdakwa kekesatuan, setelah pertengkaran tersebut Terdakwa meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan Sdri.Imas Suhartini.

10. Bahwa pada tanggal 17 November 2004 sekira pukul 10.00 Wib, istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syah Terdakwa (Sdri Ani Karyani) datang ke rumah Sdri.Imas Suhartini di Cipatat Bandung pada saat itu Terdakwa ada di rumah tersebut. Tetapi Terdakwa tidak mau menemui Sdri.Ani Karyani sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdri.Ani Karyani dengan Sdri.Imas Suhartini.

11. Bahwa pada tanggal 22 November 2004, ketika Terdakwa masuk kekantor, Terdakwa dipanggil oleh Basi Pam Pusdikif Sertu Wahyudi dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Pusdikif karena Terdakwa telah melakukan kawin ganda dan pada tanggal 30 Desember 2004 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung guna pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa selain melakukan kawin ganda, Terdakwa telah mempergunakan uang milik warga Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiara Condong Bandung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANI KARYANI ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 September 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiaracondong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekira tahun 1994 di depan Toko Pakaian Abadi Cicadas Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan menikah pada tahun 1995 seijin Kesatuan dan ada buku nikah Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 dari KUA Kiara Condong.

2. Saksi kawin dengan Terdakwa seijin satuan dan sah menurut agama karena sama-sama suka dan tidak ada yang memaksa dan dari perkawinan dengan Terdakwa, Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Yolani Adi Noviani (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun) dan Saksi tidak mengalami sakit yang menyebabkan tidak mampu melayani suami.

3. Selama berumah tangga Saksi sering cekcok dengan Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa kawin lagi dengan istri ke dua tahun 2001 sedangkan dengan istri ketiga tahun 2003.

4. Pada...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada saat Terdakwa kawin lagi dengan istri kedua tanggapan dari kesatuan, langsung diproses di Pam Satuan saja.

5. Pada saat Saksi kawin dengan Terdakwa berpangkat Pratu dan Saksi sudah melaporkan kekesatuan pada saat kawin yang kedua dan setelah kesatuan mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Ika Kartika maka pada tanggal 17 April 2002, Terdakwa menceraikan Sdri.Ika Kartika sesuai surat pernyataan ikrar jatuh talak.

6. Saksi kenal dengan istri kedua karena Sdr. Ika Kartika teman dan tetangga Saksi bahkan pada saat kami melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa Sdr. Ika Kartika diundang dan yang bersangkutan juga menghadiri acara resepsi dan istri yang ketiga Saksi tidak kenal dan pernah mendatangi istri yang kedua dan ketiga.

7. Setahu Saksi, Terdakwa pernah pacaran dengan Sdr. Ika Kartika sebelum kawin dengan Saksi kemudian setelah usia perkawinan kami berjalan sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa berselingkuh dengan Sdr. Ika Kartika hingga hamil dan pada tahun 2001 Terdakwa mengawini Sdr. Ika.

8. Alasan Terdakwa kawin lagi karena istri yang kedua hamil duluan sedangkan dengan istri yang ketiga sering berhubungan layaknya suami istri tapi baru dikawini pada tahun 2003 dan Terdakwa tidak pernah minta izin dengan Saksi.

9. Setelah Terdakwa mempunyai dua istri lagi rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi Terdakwa sering terlambat pulang dan Terdakwa selalu melakukan pemukulan.

10. Bahwa yang dirasakan Saksi setelah mengetahui kalau Terdakwa ternyata punya istri lebih dari satu Saksi merasa sakit hati dan merasa dibohongi oleh Terdakwa.

11. Selama berumah tangga dengan Terdakwa Saksi sering dibohongi dan Terdakwa tidak lagi memberi-kan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi dan tidak hidup satu rumah kalau tidak diistri kedua ya kemungki- nan di istri ketiga.

12. Saksi mengetahui kalau TNI tidak boleh kawin lebih dari satu dan sebagai istri sering mengingatkan Suaminya (Terdakwa) tapi setiap kali Saksi menanyakan jawabnya selalu marah marah.

13. Bahwa perkawinan Terdakwa yang Saksi dengar perkawinan dengan istri yang kedua sudah cerai tapi untuk istri yang ketiga berlanjut bahkan Terdakwa tinggal bersama dengan istri yang ketiga dan dari hasil perkawinan dengan istri yang kedua punya 1 (satu) anak sedangkan istri ketiga kelihatannya sedang hamil.

14. Saksi pernah ke rumah istri Terdakwa yang lain bulan November tahun 2004 Saksi mendatangi istri yang ketiga di daerah Cipatat Kab. Bandung dan Saksi menemukan bahkan Terdakwa ada di rumahnya tapi tidak mau menemui Saksi dan sekarang Terdakwa tinggal di rumah istri ke tiga.

15. Saksi menghidupi keluarga dengan dua anak dalam sehari- hari Saksi mencari sendiri dan Terdakwa tidak pernah menengok Saksi dan anak- anaknya

16. Terdakwa tidak pernah sama sekali pulang dan tidak memberikah nafkah sejak bulan Pebruari 2005 tidak pernah datang dan berhubungan lagi dan menurut Saksi, Terdakwa tidak pantas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertahankan menjadi TNL lagi karena sudah memalukan satuan dan tidak bertanggung jawab dengan istrinya dan menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : IMAS SUHARTINI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Agustus 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Andir Rt.01/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berada di bengkel tambal ban status Saksi pada saat itu adalah janda beranak dua.
2. Pada saat kenalan Terdakwa mengatakan masih bujangan dan Saksi berstatus janda punya anak 2 (dua) dan Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama islam pada tanggal 1 Oktober 2004 di Kp. Andir RT.01/13 Kec. Cipatat Kab. Bandung
3. Saksi melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2004 di Kp. Andir RT.01/13 Kec. Cipatat Kab. Bandung dan yang menikahkan adalah Bapak Abdul Qudus Irfan dengan mas kawin berupa gelang mas seberat 5 (lima) gram dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak Edi Hariyanto dan yang menjadi wali dari Saksi yaitu : Bapak Adit (orang tua Saksi) dan selama menjalin hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi belum dikaruniai anak.
4. Saksi tahu Terdakwa sudah mempunyai anak saat akan menikah Saksi diberitahu kalau Terdakwa sudah punya anak dan istri.
5. Saksi tidak begitu mengerti kalau militer dilarang mempunyai istri lebih dari satu dan saat kawin dengan Saksi Terdakwa masih aktif menjadi militer dan belum pensiun dan tidak ada izin istri pertama dan satuan saat menikah.
6. Hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa Saksi sekarang sedang hamil 5 (lima) bulan dari hasil perkawinan dengan Terdakwa dan Saksi kawin dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
7. Walaupun Saksi mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah berkeluarga dan perkawinan tetap di-laksanakan karena kami sudah saling mencintai dan dalam agama, suami punya istri lebih dari satu di-perbolehkan asal bisa berbuat adil.
8. Saksi mengetahui kalau Terdakwa itu seorang anggota militer pada saat mau menikah dan sekarang tinggal di rumah Saksi dan sampai sekarang masih berhubungan suami istri dengan Terdakwa dan belum cerai.
9. Setelah kawin Terdakwa tidak selalu berada di rumah Saksi dan satu minggu kemudian Terdakwa pergi katanya ada urusan dan selanjutnya dalam satu minggu 3 kali berada di rumah dan sebelum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ter-tangkap. Terdakwa selalu berada di rumah.  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi tahu bahwa anggota Tentara tidak boleh menikah lagi setelah pernikahan selesai di-laksanakan.
11. Saksi pernah ketemu dengan istri Terdakwa yang pertama bahkan sempat datang ke rumah dan terjadi cecok mulut.
12. Saksi sampai dengan sekarang masih mencintai Terdakwa dan keinginan Saksi terhadap Terdakwa tidak akan bercerai dengan Terdakwa apapun resikonya walaupun sudah tidak menjadi tentara.
13. Bahwa benar Saksi sebelum kawin dengan Terdakwa sering berhubungan badan hingga sekarang Saksi hamil dengan Terdakwa dan setiap kali Terdakwa mau keluar rumah Saksi mengancam bahwa bajunya akan dibakar.
14. Cara Terdakwa kembali ke kesatuan ditangkap oleh kesatuan katanya sedang memalak truk kontainer di daerah Dayeuh kolot Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :...

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : IKA KARTIKA ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Agustus 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Antapani Kp.Sukapura Rt.03/06 Kel.Antapani Kec.Cicadas Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekira tahun 1999 di depan Pabrik Kardinal Jl.Karawang Bandung dan dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.
2. Saksi berkenalan dengan Terdakwa sebelum pernikahan Terdakwa yang pertama sejak tahun 1993 Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan pada tahun 1995, Terdakwa kawin dengan Saksi- 1 kemudian kami mulai ketemu lagi dengan Terdakwa setelah kawin pada tahun 1999 kemudian berlanjut pacaran dan sering melakukan hubungan badan sampai hamil dan pada tahun 2000 kami menikah.
3. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 November 2000 di Kp. Sukapura Antapani Bandung dan Saksi kawin dengan Terdakwa tanpa seijin dengan istri pertama dan Komandan Satuan
4. Bahwa yang menjadi wali pada saat menikah adalah bapak kandung Saksi pak Karso dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan Saksi tetap melaksanakan pernikahan karena Saksi sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hingga hamil.
5. Sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah cerai dan Saksi mempunyai anak 1 (satu) dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayai. Saksi lagi dan Saksi mencari nafkah sendiri sampai dengan sekarang.

6. Setelah pisah Saksi pernah ketemu lagi dengan Terdakwa pada saat anak Saksi disunat Terdakwa datang dan memberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) umur anak Saksi sekarang 4 (empat) tahun.

7. Selama pernikahan berlangsung apakah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk anak istri sampai dengan sekarang dan untuk menghidupi keluarga Saksi bekerja disebuah garmen.

8. Kesatuan Terdakwa mengetahui kalau Saksi kawin dengan Terdakwa dan kami dipanggil satuan dan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan disaksikan oleh istri Terdakwa yang pertama dan Saksi tidak dipaksa tapi atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akhirnya kami benar-benar cerai pada tanggal 17 April 2002, Saksi resmi bercerai dengan Terdakwa.

9. Saksi kawin dengan Terdakwa ada buku kutipan akte nikah selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kunto Ikdi Arbiyanto yang berumur 3 (tiga) tahun.

10. Saksi pernah ketemu dengan istri pertama Terdakwa dan istrinya marah dan merasa dendam dengan Saksi dan sekarang Saksi serahkan pada pihak yang berwajib.

11. Pernikahan Saksi dengan Terdakwa berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan saat akan menikah dengan Terdakwa status Saksi masih gadis dan saat Terdakwa akan menceraikan Saksi alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali pada istri yang pertama tetapi kenyataannya Terdakwa mengingkari perjanjian itu.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : ADIT ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Cipatat, 17 Juni 1922 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Andir Rt.01/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juni 2003, bertempat dirumah Saksi di Kp.Andir Rt.01/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang mengenalkan adalah anak Saksi (Sdri.Imas Suhartini) dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan dengan pekerjaan wiraswasta.

2. Bahwa status Terdakwa saat kenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan dengan pekerjaan wiraswasta.

3. Terdakwa menikah dengan anak Saksi tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwa telah menikahi Sdri.Imas Suhartini secara dibawah tangan tanpa seijin Komandan Kesatuan dan istri pertama Terdakwa di Kp.Andir Rt.01/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, dengan disaksikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Edi Heriyanto, Saksi sendiri sebagai wali dan sebagai naif  
yaitu Bapak Abdul Qudus Irfan.

4. Pada saat menikah Terdakwa mengaku bujangan dengan pekerjaan wiraswasta dan Terdakwa memberikan mas kawin kepada Sdri.Imas Suhartini berupa gelang mas seberat 5 (lima) gram.

5. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai anak dan istri, sebelum menikah dengan Sdri.Iman Suhartini dan Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai anggota tentara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : ABDUL QUDUS IRFAN ; Pekerjaan : Guru ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 30 Mei 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sukamana Ds.Cipatat Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2004. Pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri.Imas Suhartini bertempat di rumah Bapak Adit di Kp.Andir Rt.01/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota militer karena pengakuan Terdakwa pada saat itu sebagai pegawai swasta dan perkawinan itu dilaksanakan secara agama islam.

3. Pada saat menikahkan Terdakwa dengan Sdri.Imas, Saksi sebagai petugas pencatat nikah/penghulu dan saat akan kawin Terdakwa mengaku sebagai bujangan.

4. Pada waktu itu Saksi diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pernikahan Sdr. Imas Suhartini dengan Terdakwa tidak ada buku kutipan akte nikah dan Saksi mau menikahkan karena hubungan Terdakwa dengan Sdr. Imas sudah dekat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 6 :

Nama lengkap : EDI HERIYANTO ; Pekerjaan : Guru SD ; Tempat tanggal lahir : Bangka, 1 Maret 1961 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sukamana Ds.Cipatat Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Pernikahan Saksi- 2 dan Terdakwa berlangsung malam hari dan istri pertama Terdakwa tidak me-ngetahui Terdakwa kawin lagi dan setelah menikah, Terdakwa tinggal dirumah Sdri.Imas.

3. Saksi tahu...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi tahu sekarang Sdri.Imas sedang hamil 5 (lima) bulan dan belumlah Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

4 Saat pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri.Imas Suhartini disaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr.Adit sebagai wali nikah, dan yang menikahkan adalah Sdre.Abdul Qudus Irfan, sedangkan status Terdakwa adalah bujang dan Sdri.Imas Suhartini adalah janda.

5. Sebelum menikah dengan Sdri.Imas Terdakwa sering tinggal di rumah Sdri.Imas, malahan jadi bahan omongan masyarakat disekitar dan Saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai seragam dinas tentara.

6 Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Sdri.Imas kira-kira setengah kilo dan Saksi sebagai ketua RW dan Saksi dengan Sdri.Imas tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja sedangkan saat pernikahan itu Saksi diminta sebagai Saksi dan tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang sudah beristri.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilanjutkan dengan Dikjur Susjur Taif dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdikif dengan pangkat Kopda.
2. Terdakwa nikah dengan istri pertama (Sdri.Ani Karyani), tanggal 16 Mei 1995, Terdakwa menikah dengan secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kisra Condong Bandung, ada buku nikah Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 dari KUA Kiara Condong, dan selama menikah dengan Sdri.Ani Karyani, Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yolani Adi Novia (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun).
3. Terdakwa kenal dengan isteri kedua sekira tahun 1998, Terdakwa kenal dengan Sdri.Ika Kartika di-depan Pabrik kain Kardinal Jl. Karawang Bandung, dari perkenalan lanjut ke hubungan pacaran dan Terdakwa dengan Sdri.Ika Kartika sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Sdri.Ika Kartika hamil diluar nikah.
4. Terdakwa nikah dengan Sdri.Ika Kartika istri kedua pada tahun 2001, tanpa seijin kesatuan dan istri pertama Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kunto berumur 4 (empat) tahun.
5. Sekarang Terdakwa dengan Sdri.Ika sudah cerai bulan April 2004, karena pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Ika Kartika diketahui oleh kesatuan dan istri pertama Terdakwa yaitu Sdri. Ani Karyani, sehingga pada tanggal 17 April 2002 Terdakwa menceraikan istri keduanya yaitu Sdri.Ika Kartika.
6. Terdakwa kenal dengan isteri ketiga bulan Juni 2003, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Imas Suhartini bertempat di Kampung Andir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rt.01/13, Kec. Cipatat, Kab.Bandung, pada saat berkenalan Terdakwa mengaku bujangan dan hubungan berlanjut dengan pacaran.

7. Terdakwa menikah ketiga kali dengan Sdri.Imas tanggal 1 Oktober 2004, secara dibawah tangan dengan Sdri. Imas Suhartini bertempat di rumah orang tua Sdri. Imas Suhartini di Kp.Andir Rt.03/13 Kec. Cipatat Kab.Bandung dan yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri.Imas Suhartini adalah Bapak Abdul Qudus Irfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit (sebagai wali nikah) dan Terdakwa memberikan mas kawin kepada Sdri.Iman Suhartini berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram.

8. Pada saat akan menikah dengan Sdri.Imas tanpa seijin Komandan Satuan maupun istri pertama Terdakwa dan alasannya karena Terdakwa pingin kawin saja dan tidak ada masalah dalam keluarga dan selama meninggalkan dinas kurang lebih 5 bulan, Terdakwa berada di Cipatat dirumah Sdri.Imas

9. Terdakwa dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota satuan dan saat panggilan sidang lalu Terdakwa sedang desersi hingga tertangkap dan langsung ditahan dan dihadapkan sidang ini.

10. Selama...

10. Selama melakukan desersi, Terdakwa bisnis diluar mulai kerja jam 02.00 s/d pagi dan dapat uang sekitar Rp. 20.000 s/d 30.000,- setiap harinya.

11. Alasan lain Terdakwa kawin lagi karena Terdakwa sering cecok dengan istri pertama dan kedua.

12. Terdakwa dengan istri kedua punya anak satu sekarang umurnya kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan istri ketiga sekarang sedang hamil 5 (lima) bulan.

13. Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lagi karena pada waktu itu Sdr. Ika Kartika berjanji akan menghidupi anaknya sendiri.

14. Terdakwa tahu resiko dari perbuatan ini dan Terdakwa pasrah untuk menanggung resiko apapun dan, Terdakwa menyadarinya, dan Terdakwa sekarang baru menyesali perbuatan ini salah.

15. Selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan Terdakwa meninggalkan satuan seijin Komandannya dan selama meninggalkan satuan Terdakwa berada di istri yang ketiga

16. Bahwa perkawinan yang pertama, kedua dan ketiga Terdakwa lakukan tidak ada yang terpaksa dan Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar serta tidak dalam sakit jiwa dan Terdakwa melakukan per-buatan yang dilarang oleh aturan yang berlaku di TNI.

17. Pada saat akan menikah lagi Terdakwa tidak minta ijin kepada istri pertama dan Terdakwa sampai menceraikan Sdri.Ika karena Sdri.Ika sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.

18. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang milik warga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang  
Rp.500.000,- untuk pembayaran listrik dan PDAM kemudian yang Rp.  
1000.000,- untuk THR 5 (lima) orang anggota Hansip di RT  
Terdakwa, namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan pada  
bendahara dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa  
Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ani Karyani Nomor : 164/73/V/1995  
tanggal 18 Mei 1995.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa  
Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika Kartika Nomor : 1018/05/XII/2000  
tanggal 6 Desember 2001.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak tiga tanggal  
17 April tahun 2002 An.Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika KARTIKA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nikah An. Terdakwa Kopda  
Kusyadi dengan Sdri.Imas Suhartini tanggal 1 Oktober 2004.  
telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta  
telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan  
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,  
ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya  
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah  
sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa  
dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya  
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan  
perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pusdikif dengan  
pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 1995, Terdakwa telah menikah  
dengan Saksi- 1 (Sdri.Ani Karyani) secara syah seijin Komandan  
Kesatuan bertempat di Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya  
Kec.Kiara Condong Bandung, sesuai dengan kutipan akta nikah  
Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh  
KUA Kiara Condong, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama  
Yolan Adi Novia (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun) dan  
Saksi tidak mengalami sakit yang menyebabkan tidak mampu melayani  
suami.

3. Bahwa...

3. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3  
(Sdri.Ika Kartika) didepan Pabrik kain Kardinal Jl.Karawang  
Bandung tahun 1999, langsung hubungan pacaran dan sering melakukan  
hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan  
Sdri.Ika Kartika hamil diluar nikah.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2000 Terdakwa menikah  
dengan Saksi- 3 tanpa seijin istri pertama maupun Komandan  
Kesatuan, bertempat dirumah seorang Naif bernama Bapak Sambas di  
Kp.Sukapura Antapani Bandung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah  
No : 1018/05/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan selama hidup  
berumahtangga dengan Saksi- 3, Terdakwa telah dikaruniai seorang  
anak laki-laki yang bernama Kunto berumur 4 (empat) tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada bulan April 2002, pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3 diketahui oleh Kesatuan dan istri pertama Terdakwa (Sdri.Ani Karyani), sehingga pada tanggal 17 April 2002 Terdakwa menceraikan isteri keduanya yaitu Sdri.Ika Kartika secara dibawah tangan sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar jatuh talak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri.Ika Kartika dan para Saksi yaitu Saksi- 1, Sdr.Mujiono dan Sdr.Karso.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2003, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri.Imas Suhartini) bertempat di Kp.Andir Rt.01/13 Kel.Cipatat Kab.Bandung, pada saat perkenalan tersebut status Saksi- 2 adalah Janda dengan dua anak, sedangkan Terdakwa mengaku bujangan, dan hubungan tersebut berlanjut dengan pacaran.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 secara di bawah tangan tanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun Komandan Kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi- 2 di Kp.Andir Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Saksi- 5 (Bapak Abdul Qudus Irfan) dengan disaksikan oleh Saksi- 6 (Bapak Edi Heriyanto), Saksi- 4 (Bapak Adit/sebagai Wali Nikah) dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram.

8. Bahwa selain melakukan kawin ganda, Terdakwa telah mempergunakan uang milik warga Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiara Condong Bandung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

9. Bahwa benar selama menikah dengan Saksi- 2, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu Terdakwa berada di Cipatat dirumah Saksi- 2 dan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ditangkap sedang memalak truk kontainer di daerah Dayeuh kolot Bandung.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan tata tertib dan disiplin kehidupan militer.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan mempunyai tanggungan 2 (dua) anak, dari istri ke-2 mempunyai tanggungan 1 anak dan istri ke-3 sedang hamil besar, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama KUSYADI seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kopda Nrp.3920332390671 dan masih bertugas aktif di Pusdikif serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi peng-halang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1995, Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri.Ani Karyani) secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiara Condong Bandung, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang di-keluarkan oleh KUA Kiara Condong, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yolan Adi Novia (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun).
2. Bahwa setelah setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (Sdri.lka Kartika) didepan Pabrik kain Kardinal Jl.Karawang Bandung tahun 1999, dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Saksi- 3 hamil diluar nikah, kemudian pada tanggal 2 November 2000, Terdakwa menikah dengan lagi Saksi- 3 tanpa seijin istri pertama maupun Komandan Kesatuan, bertempat dirumah seorang Naif bernama Bapak Sambas di Kp.Sukapura Antapani Bandung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 1018/05/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan selama hidup berumahtangga dengan Saksi- 3, Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kunto berumur 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat) tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2002, perbuatan Terdakwa menikah yang kedua dengan Saksi- 3 diketahui oleh Kesatuan dan istri pertama Terdakwa (Sdri.Ani Karyani), sehingga pada tanggal 17 April 2002 Terdakwa menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi- 3 secara dibawah tangan sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar jatuh talak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 3 dan para Saksi yaitu Sdri. Ani Karyani, Sdr.Mujiono dan Sdr.Karso dan perkaranya tidak diproses secara hukum melainkan diselesaikan secara intern di Kesatuan.

4. Bahwa pada bulan Juni 2003, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri.Imas Suhartini) bertempat di Kp.Andir Rt.01/13 Kel.Cipatat Kab.Bandung, pada saat perkenalan tersebut status Sdri.Imas Suhartini adalah Janda dengan dua anak, sedangkan Terdakwa mengaku bujangan, dan hubungan tersebut berlanjut dengan pacaran.

5. Bahwa karena merasa tidak ada dampak dan sanksi yang tegas terhadap Terdakwa dalam per-

kawinannya...

kawinannya yang kedua maka pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwa menikah lagi yang ketiga dengan Saksi- 2 secara di bawah tangan tanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun Komandan Kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi- 2 di Kp.Andir Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul Qudus Irfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit (sebagai Wali Nikah) dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram.

6. Bahwa dari rangkaian fakta perbuatan tersebut diatas, maka terungkap Terdakwa telah mengadakan perkawinan lagi setelah perkawinannya yang pertama

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia telah menikah dengan Saksi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (Sdri. Ani Karyani) secara sah seijin Komandan Kesatuan bertempat di Babakan Hantap Rt.05/08 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiara Condong Bandung, pada tanggal 16 Mei 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kiara Condong, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yolan Adi Novia (9 tahun) dan Septia Dwi Kusumawardi (4 tahun) dari hasil perkawinannya.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang berstatus kawin dan mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak namun setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (Sdri.Ika Kartika) didepan Pabrik kain Kardinal Jl.Karawang Bandung tahun 1999, Terdakwa mengadakan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Saksi- 3 hamil diluar nikah, kemudian pada tanggal 2 November 2000, Terdakwa menikah dengan lagi Saksi- 3 tanpa seijin istri pertama maupun Komandan Kesatuan, bertempat di rumah seorang Naif bernama Bapak Sambas di Kp.Sukapura Antapani Bandung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 1018/05/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan selama hidup berumah tangga dengan Saksi- 3, Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kunto berumur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa karena perbuatannya kawin yang kedua dengan Saksi- 3 diketahui oleh Kesatuan dan istri pertama Terdakwa (Sdri.Ani Karyani), maka pada tanggal 17 April 2002, Terdakwa menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi- 3 secara dibawah tangan sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar jatuh talak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri.Ika Kartika dan para Saksi yaitu Sdri. Ani Karyani, Sdr.Mujiono dan Sdr.Karso dan perkaranya tidak diproses secara hukum melainkan diselesaikan secara intern di Kesatuan.

4. Bahwa secara hukum perkawinan Terdakwa dengan isteri keduanya (Sdri. Ika Kartika) masih sah karena belum ada putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkawinan tersebut namun penyelesaian perkawinannya yang kedua dengan cara perceraian dibawah tangan pada bulan Juni 2003, dianggap sah dan selesai maka perbuatan Terdakwa tidak diproses secara hukum.

5. Bahwa dengan pengalaman perkawinannya yang kedua tersebut Terdakwa mengetahui bahwa apabila akan menikah lagi harus seijin isteri pertama dan Komandan Satuan namun hal itu tidak perdulikan bahkan setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri.Imas Suhartini) seorang janda dengan dua anak bertempat di Kp.Andir Rt.01/13 Kel.Cipatat Kab.Bandung, Terdakwa mengaku bujangan dan hubungan tersebut berlanjut dengan pacaran.

6. Bahwa...

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwa menikah lagi yang ketiga dengan Saksi- 2 secara di bawah tangan tanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun Komandan Kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi- 3 di Kp.Andir Rt.03/13 Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul Qudus Irfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit (sebagai Wali Nikah) dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gelang emas seberat 5 (lima) gram.  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut tidak ditemukan alasan pembeda bagi Terdakwa untuk mengadakan perkawinan lagi misalnya Saksi-1 / isteri pertamanya mengalami sakit yang menyebabkan tidak mampu melayani suami dan kondisi fisik dan psikis Saksi-1 yang sehat dapat dibuktikan dengan di-karuniainya 2 (dua) orang anak dan penyebab utama perbuatan Terdakwa adalah cara berpikir dan mental Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dilatar belakangi oleh Terdakwa sendiri yang gemar bermain cinta dengan wanita lain dan melakukan polygami.

2. Terdakwa sadar bahwa perbuatan polygami adalah perbuatan yang terlarang bagi prajurit TNI apalagi dengan memberikan keterangan palsu saat menikah mengaku berstatus bujangan dan pekerjaan swasta dan mengulanginya hingga dua kali.

3. Bahwa dengan perkawinannya yang kedua Terdakwa merasa tidak ada tindakan atau sanksi hukum yang tegas kecuali hanya dengan penjatuan hukuman disiplin sehingga dengan menceraikan isteri kedua-nya maka persoalannya dianggap selesai, cara-cara penyelesaian pelanggaran hukum seperti ini ternyata tidak efektif sehingga prajurit yang bersangkutan merasa pelanggaran hukum dapat diulur dengan mem-batalkan perkawinannya dengan selembar kertas talak sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa nekat melakukan perkawinan yang ketiga bahkan meninggalkan dinas selama lebih kurang 5 (lima) bulan hingga tertangkap sebelum sidang perkara ini

4. Bahwa selama menikah dengan isteri ketiganya Terdakwa melakukan THTI selama 5 bulan, dan pelanggaran hukum yang tercela berupa pemalakan truk kontainer di daerah Dayeuhkolot Bandung

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang masih hidup dengan isteri ketiga serta tidak memberikan nafkah bagi isteri pertama dan anak-anaknya dan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama ± 5 bulan baru kembali ke kesatuan karena ditangkap menjelang sidang perkara ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal...

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis sendiri tanpa memikirkan dampaknya.
2. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain terutama di wilayah Jawa Barat.
3. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.
4. Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, perbuatan ini dilakukan hingga dua kali.
5. Terdakwa hadir disidang ini karena ditangkap karena melakukan THTI dan pemalakan truk kontainer.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat perlu memperberat pidana pokoknya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ani Karyani Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An.Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika Kartika Nomor : 1018/05/XII/2000 tanggal 6 Desember 2001.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak tiga tanggal 17 April tahun 2002 An.Kopda Kusyadi dengan Sdri.Ika Kartika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Surat Pernyataan nikah An. Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri. Imas Suhartini tanggal 1 Oktober 2004. adalah bukti petunjuk tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1, maupun dengan Saksi- 3 (Sdri. Ika Kartika) serta bukti petunjuk pernikahannya dengan Saksi- 2 (Sdri. Imas Suhartini) oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (3) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KUSYADI KOPDA NRP. 3920332390671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal me-ngetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan...

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An. Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri. Ani Karyani Nomor : 164/73/V/1995 tanggal 18 Mei 1995.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah An. Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri. Ika Kartika Nomor : 1018/05/XII/2000 tanggal 6 Desember 2001.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak tiga tanggal 17 April tahun 2002 An. Kopda Kusyadi dengan Sdri. Ika Kartika.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nikah An. Terdakwa Kopda Kusyadi dengan Sdri. Imas Suhartini tanggal 1 Oktober 2004. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI AHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, di atas, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP 522893 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
TRI AHMAD B, SH  
MAYOR CHK NRP.565100  
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH  
LETKOL CHK (K) NRP.622243